

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi pada saat ini mengakibatkan terus berkembangnya pengaruh-pengaruh negatif yang berasal dari luar dan hal itu sangat tidak sesuai dengan karakter dan perilaku bangsa Indonesia yang selalu berpegang teguh pada ajaran agama yang dianutnya, termasuk dalam ajaran agama Islam, dimana al-quran dan sunnah yang dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Banyak sekali problema kehidupan yang terjadi dimasyarakat baik secara sosial, hukum dan agama diantaranya adalah penyalahgunaan Narkoba di dalam kehidupan para pengguna, yang seyogyanya itu merupakan hal yang salah dari pandangan manapun.

Zaman yang terus berkembang berpengaruh pada penyalahgunaan narkoba yang tidak sesuai dengan undang-undang yang telah diatur bahwa narkoba dibolehkan dalam bidang militer dan medis dengan dosis-dosis yang sudah di tentukan. Namun hal tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, yang mengakibatkan Narkoba ini menjadi pelarian bagi orang-orang yang menyalahgunakan dan dijadikan sebagai jalan pintas untuk bisa keluar dari permasalahan yang terjadi, padahal itu merupakan sebuah kekeliruan, karena yang harusnya menjadi jalan keluar satu-satunya yaitu hanya dengan meminta pertolongan kepada Allah Swt.

Berdasarkan data yang diakses pada situs Badan Narkotika Nasional (BNN) yang disampaikan oleh Hatta (2018) Penyalahgunaan narkotik telah mencapai titik nadir di Indonesia. Laporan akhir tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan terdapat 914 kasus yang telah diungkap dengan 1.355 tersangka sepanjang 2018. Adapun pengguna yang dirawat di pusat rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat berjumlah 15.263 orang. Jumlah tersebut relatif sama dengan tahun 2017, yang merehabilitasi 15.302 penyalah guna narkotik. Angka tersebut sangat jomplang dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin 100 ribu pecandu direhabilitasi setiap tahun (Hatta, 2018).

Adapun peredaran narkoba di Bandung berdasarkan pemaparan Yudhistira (2018) di laman *okezone news* cukup memprihatinkan. Diketahui, belum lama ini, Satuan *Reserse* Narkoba Polrestabes Bandung, memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan periode sejak awal tahun, terhitung bulan Januari hingga dengan Agustus 2018. Dari pengungkapan tersebut, barang bukti yang dimusnahkan bernilai 30 miliar. Adapun barang bukti yang dimusnahkan diantaranya, 12913 gram sabu-sabu, 1.737 keytamin, 1.620 butir pil ekstasi, satu kilogram ganja, 24 kilogram katinon, tiga gram gorila, dan 11.007 butir pil (Yudistira, 2018).

Fenomena yang terjadi di atas di akibatkan penyalahgunaan Narkoba dan berdampak pada gejala putus zat serta memiliki rasa keinginan yang berlebih untuk menambah dosis dan berakibat pada gejala fisik dan mental (Eleanora, 2011). Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga seseorang bisa menyalahgunakan narkoba yang berdampak pada gejala putus zat dan keinginan berlebih untuk menyalahgunakan narkoba.

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap gejala putus zat yaitu faktor internal yang ada dalam diri seseorang yaitu tidak adanya motivasi hidup sehingga mencari kepuasan lain untuk memuaskan dirinya dengan cara menggunakan narkoba. Sedangkan faktor lain yang sangat berpengaruh adalah faktor lingkungan sebab manusia merupakan makhluk sosial, mereka hidup dan berkembang disana, maka dari itu lingkungan dapat mencetak diri seseorang sesuai dengan keadaan lingkungannya, sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa ketika seseorang bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan tertular wanginya.

Penelitian tentang faktor-faktor psikologis yang berperan pada kekambuhan (*relapse*) pecandu narkoba, adalah faktor-faktor psikologis yang berperan pada kekambuhan pecandu narkoba meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas efek ketergantungan, kembali berhubungan dengan pecandulain, berpandangan bahwa narkoba merupakan tempat pelarian masalah, kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan bebas narkoba, tersadar kembali menggunakan narkoba, pengetahuan mengenai dampak negatif narkoba, serta kecenderungan pecandu untuk menghindari masalah. Faktor eksternal terdiri atas keluarga yang tidak memiliki kedekatan hubungan emosional,

tersedianya fasilitas untuk kembali pada narkoba, serta tidak adanya dukungan keluarga yang baik, mentor pendamping yang membimbingnya, dan teman sebaya dalam menghindari narkoba. (Ayu, Linda, & Abrori, 2019).

Faktor penyebab *relapse* umumnya berasal dari hal-hal yang negatif seperti depresi, kecemasan, atau di bawah tekanan. Contohnya saat mengalami kondisi putus hubungan atau kesulitan menyelesaikan satu pekerjaan atau tugas. Pada saat ini banyak kasus dan data terjadinya *relapse* di Indonesia. Menurut Cristiani dalam (Ayu et al, 2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa *relapse* terjadi disebabkan faktor di antaranya konflik dengan orangtua (ayah) ketika mereka kembali ke lingkungan rumah, menyebabkan mereka melakukan *relapse*.

Untuk mengatasi kecanduan yang diakibatkan oleh putus zat yaitu dengan cara Rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan jalan yang ditawarkan untuk bisa mengurangi rasa ketergantungan, karena kecemasan yang dialami oleh pencandu narkoba akan dirasakan secara mendalam dan terus-menerus (Hawari, 2012). Lembaga Rehabilitasi merupakan tempat yang di dalamnya berfungsi untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Di Bebasrehab, ada beberapa "rumah" (tempat rehabilitasi) yang dikelompokkan yaitu jenis *Detoks*, *Entry unit*, *Green House*, *House of Hope*, *House of Change*, *Re-Entry*, dan *Female*. Dan kesemua jenis Lembaga Rehabilitasi itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing.

Yayasan Grapiks adalah salah satu lembaga sosial atau nirlaba yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di Daerah Kecamatan Cileunyi. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 1999 dan melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yayasan pada tanggal 13 November 2009. Yayasan Grapiks telah melakukan usaha-usaha Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkoba sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang di beberapa kota atau kabupaten yang tersebar di Jawa Barat, beberapa diantaranya adalah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota dan Kabupaten Bekasi.

Saung Kawani Yayasan Grapiks adalah salah satu tempat pemulihan adiksi yang diinisiasi oleh "Jundullah Muhammad Fauzan", beliau adalah mantan korban narkoba binaan Yayasan Grapiks yang menjadi petinju professional dan mendapat

gelar juara tinju nasional kelas bulu versi KTPI (Komite Tinju Profesional Indonesia), beliau memiliki cita-cita untuk mengembangkan “Saung Kawani” yang sedang dirintisnya. Saung Kawani Yayasan Grapiks merupakan salah satu Lembaga Rehabilitasi yang menggunakan pendekatan Narkotik Religius (NR) menekankan pembelajaran agama Islam pada proses Rehabilitasinya, ini yang membuat Lembaga Saung Kawani ini berbeda dengan Lembaga Rehabilitasi yang lain.(Grafiks, 2019).

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan penulis mengenai pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di dalam proses Rehabilitasi pada para pasien penyalahgunaan narkoba yaitu untuk membangun kepercayaan diri para pasien agar bangkit dari keterpurukan serta kembali pada ajaran agama yang dianutnya terutama dalam agama Islam. Rehabilitasi yang digunakan bertujuan untuk meminimalisir rasa ketergantungan para pasien terhadap Narkoba yaitu dengan cara Rehabilitasi dengan pendekatan Narkotik Religius (NR) dengan pola khasnya, maka penulis merasa penting atas permasalahan diatas dalam mengatasi kecanduan para pasien Rehabilitasi dengan melihat bagaimana implementasi Pendidikan Agama Islam bagi pasien Rehabilitasi Narkoba dengan menggunakan pendekatan berbasis Religius. Maka dari itu penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang proses Pendidikan Agama Islam pada proses Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Rehabilitasi Saung Kawani Yayasan Grapiks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tujuan Pendidikan Agama Islam dalam proses Rehabilitasi Narkoba di Saung Kawani Yayasan Grapiks?
2. Bagaimana program pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam proses Rehabilitasi Narkoba di Saung Kawani Yayasan Grapiks?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Pendidikan Agama Islam dalam proses Rehabilitasi Narkoba di Saung Kawani Yayasan Grapiks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan Pendidikan Agama Islam dalam proses Rehabilitasi Narkoba di Saung Kawani Yayasan Grapiks

2. Untuk mengetahui program pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam proses Rehabilitasi Narkoba di Saung Kawani Yayasan Grapiks
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi Pendidikan Agama Islam dalam proses Rehabilitasi Narkoba di Saung Kawani Yayasan Grapiks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengatasi problem penyalahgunaan narkoba berbasis nilai-nilai agama Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan agar memberikan pemahaman mengenai Implementasi Pendidikan Agama Islam di lembaga rehabilitasi bagi pasien.
- b. Solusi atau masukan mengenai program-program lembaga rehabilitasi berdasarkan hal yang dibutuhkan pasien penyalahgunaan narkoba.
- c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Pendidikan Agama Islam bagi pasien rehabilitasi Narkoba.

E. Kerangka Berfikir

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan (Nasional, 2009). Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi adalah “*put something into effect*”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau efek), (dalam *oxford advance learners dictionary*). (Mulyasa, 2008).

Dalam hal ini, implementasi kaitannya dengan Pendidikan Agama Islam adalah penerapan suatu kegiatan atau metode secara terus-menerus yang dilakukan oleh para pendidik terhadap peserta didik sebagai upaya terhadap pembentukan sikap sejak usia dini, sehingga output yang dihasilkan dari pelaksanaan pendidikan

Agama Islam tersebut tidak lain terinternalisasinya nilai-nilai Agama Islam terhadap diri peserta didik sehingga memunculkan sikap dan perilaku yang berkarakter mulia.

Pendidikan agama Islam sebagaimana yang tertuang dalam GBPP Pendidikan Agama Islam di sekolah umum, dijelaskan bahwa pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (*peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, n.d.*)

Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan (proses), terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Selanjutnya kata pendidikan ini dihubungkan dengan Agama Islam, dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan Agama pada saat ini banyak di jadikan sebagai sumber mencari ketenangan, salahsatu yang menjadikan itu adalah lewat cara rehabilitasi, ini merupakan cara mudah untuk bisa lepas dari rasa resah seseorang dengan bentuk cara mendekatkan diri lewat peran agama (*religious*).

Sebelum membahas pendekatan religius perlu adanya pembahasan mengenai agama sebagai dasar dari perilaku religiusitas ini. Oxford Student dictionary dalam (Azra, 2000:54) mendefenisikan bahwa agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Dalam bahasa Arab agama berasal dari kata *Ad-din*, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, dan kebiasaan. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari (Irfangi, 2015).

Rehabilitasi adalah kesinambungan dari upaya pengobatan medis (terapi medis) dan penyembuhan non medis kepada korban pecandu narkoba yang diselenggarakan dengan keagamaan, pengobatan tradisional maupun akupuntur. Bahwa rehabilitasi ialah metode yang sangat penting untuk penyembuhan terhadap pecandu narkoba, dengan metode ini diharapkan dapat membantu para pecandu narkoba agar dapat sembuh dan diterima kembali oleh masyarakat.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu : Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
- b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
- c. Manajemen yang baik
- d. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan
- e. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
- f. Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras) Hawari dalam (Irfangi, 2015).

Istilah Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dari istilah narkoba tersebut maka terdapat dua hal yang dapat dijelaskan yakni narkotika dan obat-obatan terlarang atau yang sering disebut psikotropika. Narkotika secara umum dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat (Irfangi, 2015).

Narkoba ialah zat atau bahan yang bersumber pada tanaman ataupun bukan tanaman, baik yang tanaman (*sintetis*) maupun semisintetis yang dapat menyebabkan kesadaran itu menyusut, hilangnya rasa, meredakan rasa nyeri dan menimbulkan rasa ketergantungan terhadap narkoba. Berdasarkan UURI No. 22 tahun 1997 perkara narkotika, dibagi tiga golongan berdasarkan tinggi rendahnya kapasitas yang dapat menimbulkan ketergantungan, yaitu:

a. Narkotika golongan I

Narkotika yang hanya di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak di gunakan untuk terapi karena sangat berbahaya. Jenis-jenisnya ialah tanaman *Papaver Somniferum*, *L Opium* mentah, *Opium* masak, tanaman *Koka (genus Erythroxylon)*, *daun Koka*, *Kokain*, dan ganja.

b. Narkotika golongan II

Di gunakan hanya untuk pengobatan, namun merupakan pilihan terakhir jika tidak alternatif lain, bisa di gunakan sebagai terapi atau bertujuan untuk pengembangan pengetahuan. Jenis-jenisnya ialah *Morfin*, *Fentanil*, *Ekgonina*, *Petidina*.

c. Narkotika golongan III

Golongan ini di gunakan untuk bidang terapi dan pengobatan medis. Jenis-jenisnya ialah *Kodein*, *Etilmorfin*, *Dihidrokinidin* dan lain-lain (Sofyan, n.d.) Dari sudut pandang islam, Al Qur'an dengan tegas mengharamkan khamar dan sejenisnya termasuk psikotropika dan narkotika seperti yang tertuang dalam surat Al-Maidah;90-91 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, mengadu nasib adalah perbuatan yang keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan keji itu agar kamu mendapat keberuntungan.


Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran perbuatan itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang ; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan itu) ”(Taufiq, 2018).

Menurut Dadang Hawari dalam (Hawi, 2018), faktor penyebab remaja menggunakan narkoba adalah faktor lingkungan yang tidak berperan dengan baik, meliputi; keluarga yang tidak sehat, kondisi sekolah yang tidak baik dan kondisi masyarakat lingkungan sosial yang rawan. Menurut Lambesus Somar, ciri-ciri lingkungan masyarakat yang tidak sehat atau rawan itu meliputi:

- a. Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan sampai dini hari.
- b. Peredaran alkohol dan narkoba sangat bebas
- c. Pengangguran
- d. Anak putus sekolah atau anak jalanan
- e. Wanita tuna Susila
- f. Beredarnya bacaan, tontonan, TV, majalah yang bersifat pornografis dan kekerasan.
- g. Perumahan kumuh dan padat
- h. Tindakan kekerasan dan kriminalitas, serta kesenjangan sosial.

Ciri-ciri lingkungan masyarakat di atas, dalam kenyataannya banyak terdapat di beberapa wilayah Indonesia saat ini, terutama di kota-kota besar dan kota-kota transit. Pada lingkungan masyarakat seperti ini, munculnya perilaku menyimpang terutama dikalangan remaja sangat besar, seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang. Hal ini disebabkan kontrol terhadap peredaran barang-barang tersebut sangat lemah dan terkadang tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. (Hawi, 2018).

Figure 1.1 kerangka berfikir



F. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Irfangi pada tahun 2015 tentang Implementasi Pendekatan Religius dalam Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga. Untuk penelitian pada Jurnal Kependidikan.

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga. Penyalahgunaan Narkoba telah menyebar luas di masyarakat, untuk itu diperlukan ada pendekatan khusus secara medis dan non-medis dalam penanganannya oleh para pemangku kepentingan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, dan sektor swasta. Hal itu sejalan dengan paradigma pembangunan saat ini dimana ketiga pilar utama tersebut berperan penting dalam proses pembangunan.

Tulisan ini memanfaatkan studi literatur, wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai cara-cara untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana mengimplementasi pendekatan religius dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penanganan korban penyalahgunaan Narkoba di Rumah Sakit Khusus Jiwa H. Mustajabah Purbalingga dengan mengedepankan aspek religius Islami yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunah. Pendekatan spiritual secara Islami tersebut disebut juga sebagai "Psikreligius" (Psikoterapi Islami), yaitu sebagai proses pengobatan dan penyembuhan terhadap gangguan/penyakit mental, spiritual, moral dan fisik korban penyalahgunaan Narkoba melalui tuntunan dan bimbingan dari Allah Swt., Nabi/Rasul, dan para Ahli Waris-Nya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wivy Hikmatullah pada tahun 2017 tentang *Metode Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dengan Terapi Spiritual* (Studi Kasus Di Panti Rehabilitasi Sapta Daya Banten, Kp. Cirampayak, Ds. Kadubereum Kec. Pabuaran, Kab. Serang-Banten). Untuk tugas Akhir

Skripsi (S1) Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik pasien saat awal direhabilitasi berbeda yakni ada yang tidak terurus, gondrong, kurus, rapi, pucat, mual-mual, dan terlihat seram. Sedangkan kondisi psikisnya yakni berkhayal, melamun, tidak fokus, tidak nyambung diajak berkomunikasi, dan emosional. Pasien pecandu narkoba direhabilitasi dengan terapi spiritual yaitu terapi zikir dan puasa mutih yang ditunjang dengan terapi olah gerak dan napas serta terapi listrik. Saat berzikir pasien membaca istighfar seratus kali (100x), zikir dilakukan dua teknik yaitu zikir lisan dan zikir hati (zikir sambil menahan napas di ulu hati) dilakukan setiap salat fardu dan pertengahan malam pukul 24.00 WIB. Selain itu, pasien juga diberikan pembinaan mental psikologis dan vokasional berupa keterampilan merawat buah naga milik Panti Rehabilitasi Sapta Daya Bante.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Restu Tri Handoyo dan Erida Rusli fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan judul *Hubungan komitmen beragama dengan intensi berhenti menyalahgunakan narkoba pasca program rehabilitasi.*

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan komitmen beragama sebagai faktor pendorong proses pemulihan pada penyalahguna narkoba dewasa muda dengan menempatkan intensi sebagai prediktor tingkah laku. Komitmen beragama terdiri dari lima dimensi, yaitu: keyakinan, penghayatan, konsekuensial, ritual dan pengetahuan. Sementara intensi dilihat melalui tiga determinannya yaitu: sikap, norma subjektif dan perceived behavioral control. Model penelitian yang digunakan adalah model kuantitatif.

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Sedangkan analisa hasil dilakukan dengan menggunakan metode statistik. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 54 orang penyalahguna narkoba beragama Islam yang sedang menjalani program

rehabilitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan yang signifikan antara dimensi komitmen beragama dengan determinan intensi berhenti menyalahgunakan narkoba pasca program rehabilitasi; (2) Dimensi konsekuensi memiliki kontribusi yang signifikan terhadap determinan intensi berhenti menyalahgunakan narkoba pasca rehabilitasi; (3) Dimensi komitmen beragama memiliki kontribusi sebesar 22,2% terhadap determinan intensi berhenti menyalahgunakan narkoba pasca rehabilitasi.

